



## **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**Khaliza Tiar**

Kementerian Dalam Negeri

*Corresponding author:* [khalizatiar.kt@gmail.com](mailto:khalizatiar.kt@gmail.com)

Received: 22-09-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022

### **ABSTRAK**

Minuman beralkohol merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang bisa menjadi ancaman bagi ketentraman, dan ketertiban di lingkungan. Konsumsi minuman beralkohol dapat memicu terjadinya tindak pidana dan masalah lainnya hingga dapat menimbulkan korban jiwa. Menyikapi dampak negatif tersebut, Pemda Kabupaten Indramayu mengesahkan Perda yang melarang peredaran minuman beralkohol untuk mewujudkan Indramayu *zero alcohol*. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki andil besar sebagai perangkat daerah penegak Perda dan Perkada. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran peranan Satpol PP, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif, penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP dapat dikatakan telah melaksanakan peranannya dengan baik dengan menekan angka peredaran minuman beralkohol untuk menghentikan peredarannya di. Faktor-faktor pendukung dan penghambat ditemukan dalam upaya penegakan Perda. Upaya penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang, berkoordinasi dengan instansi lain, serta melakukan razia atau giat operasi penegakan Perda.

**Kata Kunci:** Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.

### **ABSTRACT**

*Alcoholic beverages are one of the social problems that occur in society which can be a threat to peace and order in the environment. Consumption of alcoholic beverages can trigger criminal acts and other problems that can cause fatalities. Responding to this negative impact, the Regional Government of Indramayu Regency passed a Regional*



*Regulation which prohibits the circulation of alcoholic beverages to realize Indramayu zero alcohol. The Civil Service Police Unit has a major role as a regional apparatus for enforcing local regulations and regional regulations. This study aims to obtain an overview of the role of The Civil Service Police Unit, inhibiting and supporting factors, as well as the efforts of The Civil Service Police Unit in enforcing the Regional Regulation on the Prohibition of Alcoholic Beverages in Indramayu Regency. By using a descriptive qualitative approach and an inductive approach, this study shows that the The Civil Service Police Unit can be said to have carried out its role well by suppressing the circulation of alcoholic beverages to stop its circulation in Indonesia. Supporting and inhibiting factors were found in efforts to enforce regional regulations. Efforts to enforce regional regulations carried out by The Civil Service Police Unit are by conducting socialization to the public and traders, coordinating with other agencies, as well as carrying out raids or actively enforcing regional regulations.*

**Keywords:** *Role, Civil Service Police Unit, Regional Regulation, Alcoholic Drinks.*

## **PENDAHULUAN**

Setiap daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, hingga desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri disebut dengan otonomi daerah. Sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang, urusan pemerintahan dibagi kedalam tiga jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Tujuan dari pembagian urusan pemerintahan adalah membuat penyelenggaraan pemerintahan konkuren semakin efektif dan efisien. Sementara tujuan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah membuat kebijakan dan peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat. Meski demikian, hingga saat ini ketentraman, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat belum dapat dicapai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyak kita jumpai masalah-masalah sosial yang menjadi sumber keresahan dan mengancam keselamatan masyarakat. Salah satu masalah sosial yang dapat dengan mudah dijumpai dan menjangkit masyarakat kita adalah minuman keras.

Polri mencatat ratusan tindak pidana akibat konsumsi minuman beralkohol. Selain mampu memicu

terjadinya tindak pidana, konsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan korban jiwa. Konsumsi minuman beralkohol dengan kadar tinggi atau dalam jumlah besar atau secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Pada kenyataannya, di Kabupaten Indramayu dapat dijumpai minuman beralkohol pada hampir setiap acara adat, pesta-pesta rakyat, maupun perkumpulan pemuda. Hal ini menunjukkan kebiasaan meminum minuman beralkohol sangat lekat dengan masyarakat. Masyarakat tidak memperhitungkan dampak dari konsumsi minuman beralkohol. Oleh karenanya minuman keras merupakan hal yang harus diwaspadai, dikendalikan, dan diatur pengadaan, pengedaran, dan hal-hal yang terkait izin pengonsumsian. Untuk itu disahkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Meski demikian, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya dan membuat peraturan daerah masing-masing.

Untuk menyikapi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Indramayu menghendaki Indramayu yang

bebas dari peredaran minuman keras atau minuman beralkohol dengan menargetkan Indramayu *zero* miras. Oleh karenanya maka disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu, yang dalam praktiknya penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dengan kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pemerintah Kabupaten Indramayu

Satpol PP selaku penegak Perda dan perkara mengupayakan menghilangkan peredaran minuman beralkohol di Indramayu dengan berkoordinasi bersama badan atau instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan Satpol PP khususnya Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kabupaten Indramayu menyisir sejumlah lokasi seperti karaoke, tempat wisata, kedai atau warung, gudang, dan tempat kos. Hasilnya adalah didapatinya minuman-minuman keras atau minuman beralkohol yang dijajahkan dan disimpan di tempat-tempat tersebut. Hal ini menjadi indikasi adanya peredaran minuman beralkohol di

Kabupaten Indramayu<sup>1</sup>. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pemusnahan yang dilaksanakan di Alun-alun Pendopo Kabupaten Indramayu. Berikut daftar minuman beralkohol yang dimusnahkan pada 20 April 2020:

Tabel 1. Daftar Minuman Beralkohol yang Dimusnahkan pada 2020

No.	Nama Terpidana	Jumlah Barang Bukti Minuman Beralkohol	
		Botol	Jenis/ Merk/ Ukuran
1	2	3	4
1	Wisnu Husaen Tanjung	6	berbagai jenis, merk, dan ukuran
2	Muhammad Mustofa	43	berbagai jenis, merk, dan ukuran
3	Tarsana Bin Darsiah	21	berbagai jenis, merk, dan ukuran
4	Seli Melina	7	berbagai jenis, merk, dan ukuran
5	Catu	8	berbagai jenis, merk, dan ukuran
6	Samsi	58	liter TUAK
7	Tarsana	28	berbagai jenis, merk, dan ukuran
8	Tarkim	22	liter TUAK
9	Diwan	18	berbagai jenis, merk, dan ukuran
10	Darsono	9	berbagai jenis, merk, dan ukuran

1	2	3	4
11	H. Mustadi	24	berbagai jenis, merk, dan ukuran
12	Rustiah	8	berbagai jenis, merk, dan ukuran
13	Osmalik	5	berbagai jenis, merk, dan ukuran
14	Siti Aisyah	45	liter CIU
15	Sujadi	12	berbagai jenis, merk, dan ukuran
16	Andreansyah	15	liter CIU
17	Casmudi	31	berbagai jenis, merk, dan ukuran
18	Dasuki	48	berbagai jenis, merk, dan ukuran
19	Taswen	22	berbagai jenis, merk, dan ukuran
20	Ajo Sutarjo	34	berbagai jenis, merk, dan ukuran
21	Kasdinah	22	berbagai jenis, merk, dan ukuran
22	Intan Lina	8	berbagai jenis, merk, dan ukuran
23	Minarni	10	berbagai jenis, merk, dan ukuran
24	Raskim	5	berbagai jenis, merk, dan ukuran
25	Warnoto	24	berbagai jenis, merk, dan ukuran
26	Kalil	19	berbagai jenis, merk, dan ukuran
<b>Jumlah Total</b>		<b>552</b>	<b>berbagai jenis, merk, dan ukuran</b>

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu*

<sup>1</sup> 23.122 Botol Minuman Keras Dihancurkan di Indramayu.(18 Maret 2019). Diakses pada Agustus 30 2021 dari *website* [https://www.ayobandung.com/regional/pr-79646965/23122-botol-minuman-keras-dihancurkan-di-indramayu#google\\_vignette](https://www.ayobandung.com/regional/pr-79646965/23122-botol-minuman-keras-dihancurkan-di-indramayu#google_vignette)

Dapat diketahui dari tabel 1. jumlah minuman beralkohol yang berhasil ditertibkan dan dimusnahkan Satpol PP dalam upaya penegakan Perda Pelarangan Minuman Beralkohol adalah sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) botol dari berbagai merk, jenis, dan ukuran. Hal ini menunjukkan masih tingginya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Menurut penjelasan di atas dapat kita lihat Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan, pengendalian, dan penertiban minuman beralkohol atau minuman keras.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah mengenai Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penegakan Perda, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu”.

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi Fadhilah

yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dalam menertibkan minuman beralkohol belum optimal, meski terdapat beberapa kasus pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti. Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan peran tersebut didukung dengan kerjasama instansi vertikal lainnya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan penertiban minuman beralkohol melakukan pembinaan pegawai guna meningkatkan mutu serta kapasitas pegawai, pembentukan dan pelatihan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja, dan secara periodik melakukan sosialisasi dan penertiban.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopodengan menggunakan metode hukum kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah dalam penegakan Perda terkait Pengawasan dan

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo, Satpol PP turut berkontribusi dengan melakukan pengawasan secara intens dan ekstern, melakukan pembinaan terhadap tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol secara ilegal atau dengan izin, dan melakukan penertiban tempat-tempat ilegal penjualan minuman beralkohol bersama Kepolisian; terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, diantaranya kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat, kurangnya kekuatan personil Satpol PP, masyarakat yang masih bersikap apatis, dan penerapan sanksi yang terlalu ringan.

Terakhir penelitian oleh Eko Budiharjo yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau dalam penegakan Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, hal ini didasari oleh upaya penegakan Perda perlu dilakukan dengan secara ketat dan konsisten dan belum adanya rencana kerja Satpol PP; dan adanya faktor penghambat dalam penegakan Perda terkait tidak adanya

anggaran untuk melakukan penertiban dan razia oleh Satpol PP.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan yang belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait pelarangan minuman beralkohol, metode yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian Wahyudi. Selain itu teori yang digunakan yakni teori Peranan Levinson dalam Soekanto (2012 : 213), berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Restu Agung Firdaus dan Hana Azmi Fadhilah yakni teori Peran Menurut Biddle dan Thomas dalam Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dapat dilihat dari berbagai macam upaya yang dilakukan, diantaranya adalah berupa kegiatan razia dan operasi penegakan Perda yang hasilnya dapat dilihat dari banyaknya sitaan minuman beralkohol yang didapatkan dari giat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran peranan Satpol PP Kabupaten Indramayu dalam

menegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung penegakan Perda tentang Pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu, dan mengetahui upaya penegakan Perda oleh Satpol PP Kabupaten Indramayu.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Peranan**

Gagasan terkait pengertian atau definisi dari peranan disampaikan Soekanto (2002:243), yang menyatakan bahwa yakni: “aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Levinson dalam Soekanto (2012 : 213) menyatakan teori peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tepat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembentukan Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Lebih khususnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan trantibum dan linmas, yang anggotanya diduduki oleh PNS. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PNS yang memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan dilaksanakan melalui kegiatan yustisial maupun secara non yustisial atau preventif.

### **Teori Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dimaknai sebagai upaya penegakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi penegakannya untuk

mencegah terjadinya pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan atau menegakkan kembali yang dilanggar tersebut. (Muhammad, 2006:115)

### **Peraturan Daerah**

Zarkasi (2012) mengartikan peraturan daerah sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang ada pada tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda memuat penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta penjabaran terkait perundangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan peraturan daerah merupakan peraturan yang berlaku di suatu wilayah dan setiap wilayah atau daerah cenderung memiliki peraturan yang berbeda-beda karena Perda dibuat oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah yang dipimpipnya.

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif merupakan

penelitian yang dilakukan dengan memahami dan menguraikan atau menafsirkan hubungan interaksi manusia menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Data-data di lapangan dihimpun kemudian dideskripsikan secara akurat dan faktual untuk kemudian diolah menjadi informasi yang akan menghasilkan kesimpulan mengenai peranan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Peneliti menghimpun data melalui observasi, melakukan wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan yang terdiri dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, Kabid Penegakan Perundang-Uundangan Satpol PP Indramayu, anggota Satpol PP Indramayu, dan dua orang warga setempat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkhol di Kabupaten Indramayu menggunakan teori

Peranan dari Levinson yang menyatakan bahwasannya Peranan mencakup tiga hal, yakni peranan sebagai norma, peranan sebagai konsep, dan peranan sebagai perilaku individu.

Penggunaan teori Levinson dalam Soekanto (2012:213) yang mana menyatakan teori peranan mencakup tiga hal, yaitu : Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tepat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki indikator: Kontrol kehidupan bermasyarakat, Memelihara nilai di masyarakat, dan Tolak ukur perilaku, kebiasaan; Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, memiliki indikator yakni: Pelaksanaan peraturan dan tupoksi, Koordinasi pelaksanaan tugas, dan Perencanaan strategis; Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dengan indikator: Teladan, Interaksi sosial dan lingkungan, . Berangkat dari penjelasan teori peranan ini dapat dilakukan penelitian terkait peranan Satpol PP dalam upaya penegakan Perda.

## **1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol**

### ***Peranan Sebagai Norma***

Teradapat beberapa hal yang melatarbelakangi penegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Secara garis besar, terdapat 2 hal yang melatarbelakangi penegakan hal tersebut, baik yang melatarbelakangi secara normatif dan dari sisi sosial masyarakat Indramayu. Secara normatif hal yang melatarbelakangi penegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol adalah karena sudah adanya Perda No.15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda No.7 Tahun 2005, yang hingga saat ini masih berlaku. Keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum pelaksanaan upaya pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Sementara yang melatarbelakangi dari sisi social adalah karena sebelum perda tersebut diterbitkan pernah terjadi bentrok antar warga atau tawuran massa antardesa di Kabupaten Indramayu yang mana merupakan akibatdari konsumsi minuman beralkohol. Sehingga para tokoh masyarakat dan pemuda menghendaki agar diterbitkannya peraturan yang mengatur agar Indramayu dapat terbebas

dari peredaran minuman beralkohol. Pengawasan peredaran minuman yang dilakukan oleh Satpol PP menimbulkan rasa was-was dan takut bagi masyarakat untuk melakukan hal yang melawan hukum dalam hal ini bertransaksi minuman beralkohol. Dalam pelaksanaannya, terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara penegakkan peraturan dengan kebiasaan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana proses penegakkan Perda.

#### ***Peranan Sebagai Konsep***

Upaya penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu mampu membawa perubahan pada kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sedikit demi sedikit kesadaran masyarakat akan keberadaan Peraturan Daerah ini mulai tumbuh. Karena hal yang terpenting dari pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Pelaksanaan penegakan Perda ini dilakukan dengan kerjasama dilakukan secara gabungan dengan unsur TNI Polri, termasuk Subdenpom TNI, Kodim, Polres, dan juga Polsek yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk

menjaga kondusifitas di masyarakat agar senantiasa terbebas dari minuman beralkohol. Di lapangan, dalam upaya pelaksanaan penegakan Perda tentang Pelarangan minuman beralkohol ini Satpol PP bersama instansi-instansi terkait lainnya melakukan giat koordinasi dengan hal pertama yang dilakukan adalah melakukan koordinasi terkait rencana dan kesiapan kegiatan penindakan atau razia minuman beralkohol.

#### ***Peranan Sebagai Perilaku Individu***

Peraturan daerah yang dibentuk dan berlaku bertujuan untuk mengatur kegiatan dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mendisiplinkan masyarakat. Sikap disiplin harus dimulai dengan dipaksakan dalam hal ini diwujudkan dengan adanya aturan yang mengatur dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan perda bisa mendisiplinkan dengan cara dikenakannya sanksi berupa kurungan pidana maupun denda sehingga akan memberikan efek jera karena ada resiko yang harus ditanggung tersebut. Oleh karena itu maka harus diawasi pelaksanaan peraturan tersebut agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain upaya penegakannya, peraturan daerah juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat secara umum dapat

mengetahui adanya Peraturan Daerah, hal-hal yang diatur, dan sanksi-sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar atau bertindak bertentangan dengan peraturan daerah tersebut. Pelaksanaan sosialisasi harus dapat menjangkau semua kalangan dan lapisan masyarakat agar poin-poin atau paham yang ingin disebarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara luas. Media sosialisasi harus mengikuti perkembangan zaman sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan efektif. Media sosialisasi dapat berupa surat kabar, iklan, maupun unggahan di media sosial.

Berdasarkan pembahasan mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu di atas, peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dapat kita lihat dari berbagai macam upaya diantaranya adalah dilaksanakannya kegiatan razia dan operasi penegakan perda. Pelaksanaan penegakan Perda tersebut dapat dilihat dari banyaknya hasil sitaan minuman beralkohol dalam pelaksanaan razia oleh Satpol PP beserta jajaran. Upaya penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol tidak hanya pelaksanaan razia atau operasi peredaran minuman beralkohol. Barang bukti yang didapatkan

kemudian disita untuk selanjutnya diproses sementara oknum pelanggar Peraturan Daerah dijatuhi sanksi berupa denda maupun pidana kurungan yang mana penjatuhan hukuman ini dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung**

Pada praktiknya, proses penegakkan Perda ini menemukan hambatan-hambatan maupun hal-hal yang mendukung pelaksanaan penegakan Perda. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari luar organisasi dan dalam organisasi itu sendiri. Hambatan yang berasal dari dalam organisasi atau internal dapat diatasi dengan memperbaharui sistem atau memperbaiki keadaan internal organisasi, baik sarana dan prasana maupun sumber daya manusia. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar organisasi dapat diatasi dengan melakukan kerjasama atau melibatkan kontribusi dari pihak lain atau eksternal organisasi, dalam hal ini masyarakat.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan, pada masa Pandemi ini selama dua tahun belakangan fokus pemerintah terpusat pada penanganan Pandemi *Covid-19* sehingga penanganan urusan yang lainnya tidak dilakukan

dengan optimal. Sama halnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu yang berfokus pada penanganan protocol kesehatan sehingga pelaksanaan penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkhol tidak dilaksanakan dengan maksimal.

### ***Faktor-faktor Penghambat***

Hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan upaya penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol antara lain: kendala anggaran yang dialihkan untuk penanganan protokol kesehatan selama dua tahun terakhir sehingga menghambat pelaksanaan giat operasi penegakan Perda dari segi operasional, sarana dan prasarana; keterbatasan jumlah personil sehingga pelaksanaan upaya penegakan Perda tidak terlaksana dengan optimal dan efisien; kesulitan yang kaitannya dengan momentum pelaksanaan razia atau giat operasi penegakan Perda, dan kemajuan teknologi yang membuat informasi pelaksanaan operasi penegakan Perda rawan bocor sehingga menggagalkan giat operasi seperti penggeledahan dan penyisiran minuman beralkohol di pasaran. Selan hal-hal yang telah disebutkan, kesulitan lainnya adalah adanya *mindset* bahwa berdasarkan Perpres No.74 Tahun 2013 minuman

beralkohol bukan barang yang dilarang, hanya barang yang dibatasi dan diawasi peredarannya, maka terjadi kesulitan untuk memadankan antara regulasi yang bersifat local dan sifatnya nasional.

### ***Faktor Pendukung***

Sementara faktor yang mendukung pelaksanaan upaya penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkhol adalah serta masyarakat yang telah menumbuhkan kesadaran diri akan bahaya dari kebiasaan mengonsumsi minuman dan kesadaran akan keberadaan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu yang penegakannya giat dilakukan oleh Satpol PP. Kesadaran ini berdampak pada praktik perdagangan minuman beralkohol yang tidak lagi ditemukan dilakukan secara terang-terangan yang secara tidak langsung merupakan dukungan secara moral bagi pelaksanaan upaya penegakan Perda.

### **3. Upaya penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu melakukan beberapa upaya penegakan Perda tentang

Pelarangan Minuman Beralkohol dengan beberapa cara, antara lain:

### ***Melakukan Sosialisasi***

Pelaksanaan sosialisasi dengan sasaran kepada masyarakat Indramayu secara umum dan kepada para pedagang yang ada di dalam wilayah Kabupaten Indramayu dengan melalui media sosial dan secara verbal mampu mengedukasi masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial dilakukan pada halaman akun media sosial milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

### ***Kerja Sama atau Koordinasi***

Dalam Upaya Penegakan Perda Satpol PP melakukan kerja sama atau koordinasi dengan instansi lainnya guna melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan Indramayu *zero alcohol*.

### ***Pelaksanaan Razia atau Operasi Penegakan Perda***

Pelaksanaan razia atau giat operasi penegakan Perda dimaksudkan untuk menjaga kertertiban dan kondusifitas masyarakat dengan memastikan tidak adanya peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

## **PENUTUP**

Penulis menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan telah melaksanakan peranannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dengan menekan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Indramayu untuk menghentikan peredarannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam di lapangan antara lain adalah kendala anggaran yang dialihkan untuk penanganan prokes, keterbatasan personil, kesulitan yang kaitannya dengan momentum, dan kemajuan teknologi yang membuat informasi pelaksanaan operasi penegakan Perda bocor. Sementara hal pendukung pelaksanaan penegakan Perda, diantaranya peran serta masyarakat yang telah menumbuhkan kesadaran diri akan keberadaan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol. Adapun upaya penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP Indramayu antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indramayu secara umum dan kepada para pedagang, melakukan kerja sama atau koordinasi dengan instansi lainnya, serta melakukan razia atau giat operasi penegakan Perda.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Indramayu beserta jajarannya, dan seluruh personil Satpol PP yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baswori, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budiharjo, Eko, 2019. “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau*”. Tanjung Pinang.
- Firdaus, Restu Agung;Fadhilah, Hazna Azmi, 2020. “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indamayu Jawa Barat*”. Indramayu.

- [https://www.ayobandung.com/regional/pr-79646965/23122-botol-minuman-keras-dihancurkan-di-indramayu#google\\_vignette23.122](https://www.ayobandung.com/regional/pr-79646965/23122-botol-minuman-keras-dihancurkan-di-indramayu#google_vignette23.122) *Botol Minuman Keras Dihancurkan di Indramayu*. 30 Agustus, 2021 pada pukul 22.30
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya: Bandung, 2006
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No.3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No.7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu
- Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 Kabupaten Indramayu tentang Pelarangan Minuman Beralkohol
- Soekanto, Soerjono. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wahyudi, 2019 . “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Zarkasi, A., 2012 “*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.*” Jurnal Ilmu Hukum, Jambi: FH Uniesitas Jambi.